

**JUAL BELI
MENURUT AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin



Oleh :

CHUSNUL CHOTIMAH

NIM : EO.3.3.97.122

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2002**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh CHUSNUL CHOTIMAH ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan



Surabaya, Januari 2002

Pembimbing

Dr. H. Zainul Arifin, MA
NIP. 150.240.378

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Chusnul Chotimah ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 24 Januari 2002



Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. N. Abdullah Khozin Affandi, MA

NIP : 150 190 692

Ketua

Dr. H. Zainul Arifin, MA

NIP : 150 240 378

Sekretaris,

Drs. H. Muktafi, MA

NIP : 150 267 241

Penguji I,

Drs. H. Hasyim Abbas

NIP : 150 110 440

Penguji II,

Drs. H. Muhammad Svarif

NIP. 150 224 885



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Penegasan Judul	11
E. Alasan Memilih Judul	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	12
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penelitian	15

BAB II : LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Tafsir	16
B. Metode Penafsiran Al-Qur'an	19
C. Metode Tafsir Mawdu'iy	20
 BAB III : PENYAJIAN DATA	 24
A. Pengertian Jual Beli	24
B. Dasar Hukum Jual Beli	28
C. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Jual Beli	30
D. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Jual Beli Menurut Al-Qur'an ...	34
E. Ayat-ayat tentang Cara Pengembangan Harta yang dilarang dalam Islam	 36
 BAB IV : ANALISA	 40
A. Penafsiran Ayat-ayat Jual Beli menurut Al-Qur'an	40
B. Penafsiran ayat-ayat Cara Pengembangan Harta yang dilarang dalam Islam	 47
 BAB V : KESIMPULAN	 70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	 72

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia.

Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak akan meninggalkan manusia sendiri tetapi diberikannya petunjuk melalui para Rasul-Nya. Al Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai penuntun mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa Al Quran dan sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat dan dapat diimplikasikan dalam kehidupan aktual misalnya dalam bidang perekonomian.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.¹

Ekonomi memang merupakan aktivitas yang boleh dikatakan sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi tetapi ekonomi baru dikenal oleh manusia ketika tahap perkembangan peradaban tertentu telah tercapai dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu persoalan ekonomi adalah merupakan gejala kehidupan manusia yang universal sifatnya, maka benih-benih untuk lahirnya sebuah ekononii sesungguhnya telah tersebar di mana-mana, sesuai dengan tempat hidup manusia.

Sebagaimana pernyataan tersebut di atas, bahwa manusia selalu dihadapkan pada persoalan untuk mendapatkan ekonomi, memelihara dan mempertahankannya adalah bertujuan untuk memenuhi segala macam kebutuhannya agar tercapai standar kehidupan yang lebih layak.

Karena manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang senantiasa menghadapi masalah tentang adanya pemenuhan kebutuhan tersebut. Pemenuhan

¹ Depag RI, *Al Quran dan terjemahannya*, (Semarang : Alwaa, 1993), 222.

kebutuhan tersebut yang berarti suatu pengorbanan, dalam arti tidak dipenuhinya kebutuhan yang lain.²

Dengan demikian kita akan menghadapi masalah untuk memilih kombinasi barang-barang serta jasa-jasa yang memungkinkan kebutuhan terbesar. Hal ini merupakan suatu problem ekonomi, baik bagi individu maupun bagi masyarakat.

Dalam hal ini manusia selalu ingin memenuhi segala kebutuhan yang diinginkannya. Dengan begitu manusia itu mempunyai bermacam-macam keinginan yang diantaranya yaitu keinginan akan cinta kasih, pengakuan atas status sosial, dan barang-barang material untuk memenuhi segala macam kebutuhannya dan kenyamanan hidupnya.

Sedangkan upaya manusia untuk terus-menerus memperbaiki kesejahteraan ekonominya yang bersifat material dan upaya mencari nafkah merupakan pusat perhatian daripada ekonomi itu sendiri.³

Dan tindakan manusia untuk kelangsungan hidupnya mencakup beberapa hal diantaranya :

1. Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan.
2. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mempunyai intensitas yang berbeda, manusia mengatur kebutuhannya menurut urutan pentingnya kebutuhan tersebut.

² Winardi, *Ilmu Ekonomi*, (Bandung : Tarsito, 1998), 1.

³ Ahmed Muhamad Al Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9.

3. Alat-alat untuk memenuhi kebutuhan adalah langka.
4. Barang-barang biasanya dapat digunakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan⁴

Dari semua kebutuhan manusia mempunyai intensitas yang berbeda-beda, dalam hal memenuhinya. Karena itulah manusia mengatur kebutuhannya menurut urutan pentingnya kebutuhan tersebut. Didalam memenuhi segala macam kebutuhan tersebut manusia harus mempunyai alat untuk menukar barang dan jasa yang dibutuhkan, dan alat-alat itu bila dibandingkan dengan kebutuhannya maka alat-alat tersebut adalah langka.

Dengan alat-alat yang terbatas, maka senantiasa harus bertindak secara ekonomis yang berarti memilih dimana kemungkinan-kemungkinan konsumsi tertentu atau produk-produk tertentu lebih dipreferensi sehingga ada yang dikorbankan.

Adapun salah satu sebab dari timbulnya kelangkaan tersebut adalah karena alam itu sendiri tidak begitu banyak memberikan produk-produk, maka alam harus dibantu dengan adanya pertanian, perindustrian dan lainnya. Disamping itu dibutuhkan tenaga kerja manusia, dalam keadaan dimana pemberian alam harus mengalami pengerjaan tertentu untuk menghasilkan barang-barang konsumsi.

⁴ Winardi, *Ilmu Ekonomi (Aspek-Aspek Sejarahnya)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990, 17.

Akhirnya terdapat pula barang-barang konsumsi yang hanya dicapai oleh tenaga kerja, seperti pada penyelenggaraan jasa-jasa yang berupa jual beli. Dengan mengadakan pertukaran barang dengan barang secara langsung maupun dengan menggunakan alat pembayaran.⁵

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, begitu juga setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya. Jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Kerja sama yang baik sangat dibutuhkan demi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup yang diinginkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat Al Quran Surah Al Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*Artinya: Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.*⁶

Dengan demikian, kerja sama yang baik itu sangat diperlukan dalam jual beli, karena akan sangat menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1984), 14.

⁶ Al Quran dan terjemahannya, 5:2, *Op.Cit*, 156.

Selanjutnya jual beli itu memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan. Karena nafsu manusia mendorongnya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja seperti halnya berliku curang dalam takaran dan ukuran timbangan serta memanipulasi dalam kualitas barang dagangan, yang jika hal itu diperturutkan niscaya rusaklah stelsel ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu Rasulullah telah memberikan tuntunan untuk berjual beli yang baik yaitu dengan akad suka sama suka sehingga tidak mengalami suatu kekecewaan diantara kedua belah pihak sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْمًا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Artinya : Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.*⁷

Rifa'ah bin Rofi mengatakan

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَلَ أَحَدًا كَيْفَ الْكَيْسِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya : Bahwa Nabi SAW ditanya : "Mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawab Nabi : "Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih."⁸

⁷ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah II*, (Beirut : Darul Fikri, t.th), 737.

⁸ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal juz IV*, (Beirut : Darul Fikri, t. th), 141.

Dalam pada itu terdapat konsensus di kalangan ulama mengenai kebolehan berjual beli (dagang) sebagai aktivitas yang dipraktekkan secara generatif sejak masa Nabi dalam rangka menggalakkan usaha perdagangan ini, lebih jauh Nabi menandakan :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ
(رواه الترمذی والمحاكم)

Artinya : Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada.⁹

Dari beberapa ayat dan hadis Nabi di atas, dapat dipahami bahwa Islam telah memberikan tuntunan yang jelas dan tegas bagaimana seharusnya jual beli itu dilakukan.

B. Batasan Masalah

Ekonomi adalah merupakan suatu masalah kompleks dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan usaha pemenuhan kebutuhan fisiknya demi untuk mencapai kelayakan hidupnya di dunia yang fana ini.

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah ke fokus persoalan, maka perlu sekali diadakan pembatasan masalah dalam perekonomian Islam itu sendiri

⁹ Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi juz II*, (Madinah Al Munawarah : Pustaka Sahabat Salaf, t. th), 341.

4. Al Quran adalah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita dengan jalan mutawattir yang dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli menurut Al Quran adalah suatu kegiatan transaksi atau pertukaran uang dengan barang antara penjual dan pembeli yang pelaksanaannya sesuai dengan kaidah atau norma-norma Al Quran.

E. Alasan Memilih Judul

Sebelum penulis membahas secara rinci tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran yang akan dijelaskan alasannya, mengapa permasalahan ini diangkat dan dibahas, adapun alasan-alasan tersebut adalah :

1. Jual beli adalah merupakan bagian dari muamalah dalam kehidupan manusia yang sangat penting untuk memenuhi segala macam kebutuhannya dalam rangka mencapai kehidupan yang layak.
2. Jual beli memiliki liku-liku permasalahan yang dapat menimbulkan bencana dan kerusakan, maka aturan dan norma-norma yang sesuai dengan ajaran Al

¹¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 251.

¹² Ibid, 112.

¹³ Tengku Muhammad Hasby as-Siddiqy, *Pengantar Hukum Islam I*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), 188.

Quran dan hadis sangat dibutuhkan, agar dapat terwujud perekonomian yang sehat dan Islami.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan jual beli menurut Al Quran.
2. Untuk memformulasikan mengenai pengembangan harta yang dilarang dalam Al Quran.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menjawab berbagai persoalan umat Islam dalam kegiatan muamalah dan mengungkapkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al Quran dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi terutama jual beli dan unsur-unsurnya dalam Al Quran.
2. Untuk mengimplikasikan jual beli dan cara-cara pengembangan harta yang dilarang Al Quran dalam kehidupan bermasyarakat.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka di sini akan dipergunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif induktif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Dalam skripsi ini sumber data yang dipergunakan adalah bersifat *library research* (studi kepustakaan) atau dokumentasi pada studi ini lebih mengedepankan aspek teoritis konsepsional daripada uji empiris. Adapun sumber data yang dipergunakan meliputi :

a. Sumber data primer

Yaitu data-data langsung berhubungan dengan obyek pembahasan yang dalam hal ini adalah Al Quran karim.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data-data yang menunjang terhadap obyek yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain kitab-kitab tafsir seperti :

- Tafsir Al Maraghi
- Shafwatut Tafsir

Kitab-kitab hadis seperti :

- Hadis Imam Bukhari
- Hadis Imam Muslim
- Hadis Ibnu Majah

- Hadis Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hambal dan kitab-kitab fikih serta buku-buku tentang masalah sosial ekonomi dan

perekonomian Islam

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah memeriksa dan mengolah data tersebut, sehingga permasalahan yang ada dapat dideskripsikan dengan jelas.

Dalam masalah ini teknik yang dipergunakan adalah pertama-tama yaitu mempelajari semua bahan ataupun data kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Lalu tahap berikutnya adalah mengumpulkan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan pembahasan dan dari hasil itu kemudian dianalisa.

Dalam menganalisa data yang ada menggunakan model analisa data deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan metode berfikir deduktif induktif dengan menggunakan metode tafsir mawdhu'iy.

Deskripsi yang dibuat adalah dari data-data yang ada dalam sumber data, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

a. Metode Mawdhu'iy

Yaitu suatu metode yang berusaha mencari ayat Al Quran tentang suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayat yang dimaksud, lalu menganalisa lewat pengetahuan yang relevan dengan

masalah yang dibahas kemudian melahirkan konsep yang utuh dari Al Quran tentang masalah tersebut.¹⁴

b. Metode Deduktif

Yaitu dimaksudkan untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang didasarkan pada suatu kaidah yang bersifat umum.

c. Metode Induktif

Yaitu dimaksudkan untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kaidah yang bersifat khusus.¹⁵

d. Metode Deskriptif

Yaitu menggambarkan atau menjelaskan obyek yang dikaji dengan apa adanya sesuai dengan tahap-tahap sebelumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun tata urutannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan penelitian, sistematika pembahasan.

¹⁴ Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 36.

¹⁵ Jujun S. Sumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), 48.

BAB II : Landasan teori yang terdiri dari pengertian tafsir, metode penafsiran Al Quran, metode tafsir Mawdhu'iy dan cara kerjanya.

BAB III : Penyajian data jual beli menurut Al Quran serta cara-cara pengembangan harta yang dilarang dalam Islam.

BAB IV : Analisa, penafsiran ayat-ayat tentang jual beli menurut Al Quran dan cara-cara pengembangan harta yang dilarang dalam Islam.

BAB V : Berisi kesimpulan, saran-saran, penutup dan daftar pustaka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Tafsir

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tafsir baik secara bahasa maupun secara istilah. Pengertian tafsir yang berasal dari bahasa Arab "at tafsir" sebenarnya sudah banyak diketahui, tetapi untuk menghindari kesalahpahaman yang disebabkan oleh perbedaan dalam mengartikannya, berikut ini akan dijelaskan pengertian tafsir.

1. *Pengertian Tafsir Menurut Bahasa*

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan " taf' il", berasal dari akar **ف, ي, ر**

الفسر yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak.¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam kamus Lisanul 'Arab dinyatakan : kata " **فَسَّرَ** " berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedang kata " **فَسَّرَهُ** " berarti menyingkapkan maksud sesuatu lafadz yang musykil, pelik.

Dalam Al Quran surah Al Furqan ayat 33 dinyatakan :

الْأَجْنَثَاءِ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا

Artinya : *Tidaklah mereka datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik tafsirnya.*¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Di sini maksudnya "paling baik penjelasan dan perinciannya".

Diantara kedua bentuk kata itu, al-fasr dan atau-tafsir kata (tafsirlah) yang paling banyak dipergunakan.

Berkata Ibnu Abbas tentang firman Allah  artinya, lebih baik perinciannya.

Menurut Az-Zarkasi dalam bukunya *Al Itqan fi Ulumil Quran* bahwasanya tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.¹⁸

Tetapi selain kata tafsir, banyak ayat-ayat Al Quran menyebut dengan perkataan ta'wil, tabyin dan hikmah yang samar artinya dengan lafadz tafsir yang berarti penjelasan, keterangan dan kupasan seperti dalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Al Quran surah Ali Imran ayat 7, Al Kahfi ayat 78, 82, Yunus ayat 39, An-Nahl ayat 44, 64 dan Al Baqarah ayat 269.

¹⁶ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahits fi Ulumil Quran*, (Riyadh : Mansyurat al-'asr al-Hadits, 1973), 323.

¹⁷ Depag RI, *Al Quran dan terjemahannya*, (Semarang : Toha Putera, 1989), 564.

¹⁸ Az-Zarkasi, *Al Itqan fi Ulumil Quran*, (Riyadh : Mansyurat al-'asr al-hadits, 1973), 430.

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa kata tafsir menurut bahasa adang-kadang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu yang dapat dilihat oleh mata dan kadang-kadang pula dipakai untuk mengetahui sesuatu yang pengertiannya dapat diketahui dengan melalui akal pikiran dan ilmu pengetahuan.

2. Pengertian Tafsir Menurut Istilah

- a. Menurut Al Aridl : tafsir ialah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafadz Al Quran, makna yang ditunjukkannya dan hukumnya baik ketika berdiri sendiri atau tersusun serta makna yang dimungkinkan ketika dalam keadaan tersusun.¹⁹
- b. Menurut Az-Zarkasi : tafsir ialah ilmu tentang turunya ayat-ayat serta surah-surah Al Quran dan isyarat turunya, kemudian tertib Makkah dan Madinah, ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, nasikh dan mansukh, khos dan am, mutlaq, muqayyad, mujmal dan munfassarnya.

Dari definisi di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa suatu ilmu yang membahas tentang Al Quran dari segi apa yang dimaksud oleh Allah SWT, baik tentang hukum-hukumnya, maupun hikmah-hikmahnya yang sesuai dengan kemampuan manusia.

Perkataan menurut kemampuan manusia, memberikan pengertian bahwa tidaklah dipandang suatu kekurangan atau kelemahan lantaran tidak dapat

mengetahui makna-makna mutasyabihat dan tidaklah dapat mengurangi nilai tafsir lantaran tidak mengetahui apa yang sebenarnya Allah SWT kehendaki.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Metode Penafsiran Al Qur'an

Al Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW agar ia menentang manusia dengannya, dan setiap ayatnya merupakan mukjizat dan pra jin mengimaninya ketika ia mendengarnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al Jin 1 - 2 :

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ إِلَهِي أَنَّهُ اسْمِعُ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَعَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا ... وَلَكِن نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا

Artinya : ... *Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan ... dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pendengar Tuhan kami.*

Dan disepakati para alim ulama, kecuali beberapa orang diantara mereka, bahwa mukjizat utama Al Quran yang dihadapkan kepada masyarakat yang ditemui Rasul adalah dalam segi bahasa dan sastranya yang menggali sastra bahasa Arab ketika itu.

Hal ini mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap metode penafsiran Al Quran.

¹⁹ Al Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir Terjemahan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 3.

Jika kita telusuri Tafsir Al Quran sejak masa Muhammad bin Jarir atau Thabari (251 - 310 H) sampai kepada masa Muhammad Rasyid Ridha (1865 - 1935) maka kita akan menemui ciri utama yang menghimpun kitab tafsir tersebut. Agaknya hal ini merupakan salah satu usaha untuk meletakkan dasar-dasar ilmiah bagi pemahaman umat Islam terhadap kemukjizatan Al Quran.²⁰

Al Quran adalah bagaikan lautan yang luas, dalam dan tak bertepi, maka ketika para penyelam menyelam ke dalamnya, mereka tidak sampai ke dasarnya atau tidak mengetahui hakikat isinya. Al Quran senantiasa aktual sepanjang masa untuk ditafsirkan oleh para tafsir. Para ulama telah melakukan pembagian metode tafsir, sebagai berikut :

- a. Tafsir Tahlily
- b. Tafsir Ijmal
- c. Tafsir Muqaran
- d. Tafsir Mawdhu'iy

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Metode Tafsir Mawdhu'iy

Yang dimaksud dengan mawdhu'iy atau tematik adalah yang membahas ayat-ayat Al Quran sesuai tema atau judul yang telah ditetapkan.

²⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung : Mizan, 1996), 111.

Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian diuji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al nuzul, kosa kata dan sebagainya.

Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al Quran, hadis maupun pemikiran rasional.²¹

a. Ciri-ciri Metode Mawdhu'iy

Sesuai dengan namanya mawdhu'iy atau tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini adalah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan.

Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal, jadi mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al Quran itu sendiri, atau dari yang lainnya. Kemudian tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari segala aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Artinya penafsiran yang diberikan tak jauh dari pemahaman ayat-ayat Al Quran agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari erkaan belaka (al Rayal mahd). Karena itu di dalam proses pemakaiannya metode ini tetap menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir.

b. Cara Kerja Metode Mawdhu'iy

Langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir mawdhu'iy dapat dirinci sebagai berikut:

1. Memilih dan menetapkan masalah Al Quran yang akan dikaji secara mawdhu'iy.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makkiyah dan madaniyyah.
3. Menyusun ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat.
4. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (outline).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan khash, antara muthlaq dan muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat yang mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau

²¹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al Quran*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 151.

tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²² Al Farmawi, Metode Tafsir Mawdu'iy, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), 45 - 46.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PENYAJIAN DATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah dapat diwujudkan setiap saat. Dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan jual beli.²³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jual beli adalah merupakan satu komponen dari sistem muamalah yang memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum Islam. Sistem muamalah tersebut dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam lalu lintas perekonomian Islam, yakni terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera.

²³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), 149.

Menurut bahasa, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan di dalam syariat Islam adalah menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka.²⁴

Apabila ditinjau dari perkembangan bahasa, maka arti populernya agak berbeda antara jual beli dengan perdagangan. Sedangkan yang kami baas di sini adalah mengenai jual beli (buyu') dan merupakan salah satu dari aspek perdagangan, dan di dalamnya membahas tentang jual beli itu sendiri.

Istilah jual beli di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah " البيع ". Dalam istilah " البيع " tersebut dapat dilihat dari dua segi, diantaranya :

1. Dari Segi Bahasa

a. اعطاء شيء في مقابله شيء

Memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain.²⁵

b. Jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).²⁶

c. Jual beli adalah saling menukar (pertukaran).²⁷

Kata Al Bai (jual) dan kata Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengerian yang sama. Satu sama lainnya bertolak belakang.

Dalam ayat lain juga disebutkan yaitu dalam Surah Al Baqarah ayat 16 :

²⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV Diponegoro, 1984), 18.

²⁵ Lois Ma'luf, *Al Munjid fil Lughah wal A'lam*, (Beirut : Darul Masyriq, t.th), 57.

²⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV Diponegoro, 1984), 18.

²⁷ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Terjemahan*, (Semarang : Toha Putera, t. th), 183.

أَقْلَبِكِ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالرُّمْدِ مِنْهُ فَمَا رَجِحَتْ تِجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُرْتَدِينَ .

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.²⁸

Dari kedua ayat tersebut nampak bahwa lafadz *Asy Syiraa* (الشرء) mempunyai arti membeli, sedangkan dalam ayat berikutnya mempunyai arti menjual, yaitu pada Surah Yusuf ayat 20 :

وَشُرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ
مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya : Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.²⁹

2. Dari Segi Syara'

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah "pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan."³⁰
- b. Jual beli adalah "menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad)."³¹

²⁸ Al Quran, 9:11..

²⁹ Al Quran dan Terjemahannya, 351.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, (Bandung : Al Maarif, 1988), 47

³¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* cet XXIII, (Bandung : Sinar Baru, 1990), 262

c. Jual beli ialah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab qabul) dengan cara yang diizinkan.

Berdasarkan istilah-istilah tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah sesuatu dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang itu, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli sebagai imbalan dari harga yang telah diserahkan.

Dengan demikian jual beli akan melibatkan kedua belah pihak, dimana yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran atas barang yang diterimanya, dan yang satu lagi menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang telah diterimanya. Proses tersebut harus dilakukan secara rela sama rela antara kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah termasuk masalah adat yang berlaku sejak dahulu, di dalamnya terdapat hikmah yang besar, jika dilakukan dengan norma-norma yang tepat. Dan banyak pula jual beli yang menyimpang dari norma dan aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan kecurangan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu Allah mensyariatkan jual beli dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Al Quran dan Sunnah Rasul.

³² Imam Taqiyuddin, *Loc. Cit.*

Pada prinsipnya hukum jual beli adalah hala. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 275 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*³³

Sedangkan dasar hukum dari sunnah Rasul adalah sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ خَدِيمِ قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٌ.

Artinya : *Dari Rifaah bin rafi' bin Khaujj, ia berkata : dia bertanya, wahai rasulullah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih dan jujur.*³⁴

Sehubungan dengan itu ulama' telah sepakat mengenai kebolehan jual beli sebagai masalah yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Dalam rangka menggalakkan jual beli Rasulullah telah menjelaskan dalam hadits berikut ini :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّرَكَاءِ

³³ Al Quran, 2:275.

³⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz IV*, (Beirut : Darul Fikri, t.th), 141.

Artinya : *Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama Nabi, orang-orang benar dan para syuhada.*³⁵

Sedangkan menurut *ijma' umat* adalah bahwasanya umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.³⁶

Dengan disyariatkannya jual beli tersebut, manusia dapat memilih antara penjual yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena tujuan pokok dari jual beli sendiri adalah saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

C. Rukun-Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Agar jual beli itu dapat sah dan mendapatkan berkah dari Allah SWT maka haruslah dipenuhi semua rukun dan syaratnya diantaranya sebagai berikut :

1. Rukun-rukun Jual Beli

- a. Akad, adalah kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli.
- b. Ma'qud alaihi, adalah uang dan benda yang dibeli agar kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifatnya, keadaannya dan harganya.
- c. Shighat, yaitu kalimah ijab qabul yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang mengadakan transaksi, yang

³⁵ Imam Tirmidzi, *Al Jamiush Shahih II*, (Beirut : darul Fikri, t.th), 341.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

memebrikan transaksi, yang memberikan kepastian adanya kerelaan antara kedua belah pihak.³⁷

2. Syarat-syarat Jual Beli

a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan akad

1. Berakal, agar tidak terkicuh orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa).
3. Keduanya tidak mubazir, karena harta orang mubazir itu di tangan walinya.
4. Baligh (dewasa), anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat setengah ulama, mereka dibolehkan berjual beli brg yang kecil-kecil, karena jika tidak sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran.³⁸

b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ma'qud alaihi

1. Bersih barangnya, barang yang najis tidak boleh dijualbelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
2. Dapat dimanfaatkan, jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.

³⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam cet XXIII*, (Bandung : Sinar Baru, 1990), 263.

³⁸ *Ibid*, 263.

3. Milik orang yang melakukan akad. Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang maka jual beli seperti itu dinamakan

Barul Fudhul, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan orang lain sebelum ada izin pemilik. Misalnya, seseorang menjual milik orang lain yang tidak ada, atau membeli tanpa izinnya seperti yang terjadi biasanya. Akad fudhul ini dianggap akad valid, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan si emilik atau walinya. Jika si pemilik membolehkan baru dilaksanakan, dan jika tidak maka akan menjadi batal.

4. Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan dalam air. Karena jual beli seperti itu mengandung tipu daya. Sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَمَنْ بَاعَ الْغُرُورَ .

Artinya : *Dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung tipu daya.*³⁹

5. Mengetahuinya, yaitu mengetahui harga barang yang dibelinya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak

diketahui, jual beli itu tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan menyaksikan barang yang tidak diketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui. Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitasnya dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya. Telah dijelaskan dalam Surah Al Baqarah ayat 282 :

وَأَشْرِكُوا إِذَا بَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

Artinya : Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan jagalah penulis dan saksi menyulitkan.⁴⁰

6. Barang yang diakadkan ada di tangan, bahwa menjualbelikan barang

yang tidak berada pada kekuasaannya baik secara hukum atau

kenyataan adalah tidak sah.⁴¹

Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda :

عن جابر بن عبد الله يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تتبعه حتى تستوفيه

³⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim I*, (Asy Syarikah Nurasiya, t.th), 689.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *opcit*, 52.

Artinya : *Apabila kamu membeli makanan, maka janganlah kamu menjualnya sebelum kamu terima sepenuhnya.*⁴²

c. Syarat-syarat yang berhubungan dengan shighat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain dan belum berselang lama.
2. Hendaklah mufakat (sama) makna keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan.
3. Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan yang lain, seperti perkataan, "kalau saya pergi saya juga jual barang ini sekian."
4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu itu tidak sah.
5. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual : "Aku telah beli" dan perkataan pembeli, "Aku telah terima", atau masa sekarang, jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti : "Aku sekarang jual dan aku sekarang beli". Jika yang diinginkan masa yang akan datang dan yang semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah. Karena itu menjadi tidak sah secara hukum.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian jual beli itu menjadi tidak sah jika tidak atau kurang memenuhi rukun-rukun dan syarat - syarat jual beli itu sendiri. Untuk

⁴¹ Sayyid Sabiq, *opcit*, 50.

⁴² Imam Muslim, *opcit*, 663.

mewujudkan suatu jual beli yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT maka hendaknya dapat memenuhi segala rukun dan syarat jual beli tersebut, demi tercapainya jual beli yang sehat dan islami.

D. Ayat-ayat Yang Berkaitan dengan Jual Beli Menurut Al Qur'an

Diantara ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah jual beli adalah sebagai berikut :

a. Surah Al Jumuah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁴³

b. Surah Al An'am : 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya : Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggalkannya atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁴

⁴³ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : 1993), 933.

c. Surah At Taubah ayat 111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لِرِمِّهِمْ أَجْرَهُ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَزَّزْتَلُونَ وَرَدَّدْتَهُنَّ أَصْحَابُ الْقُوَىٰ وَأَقْبَلْتُمُ الْإِسْلَامَ
وَالْقُرْآنَ مِنْ أَوْفَىٰ بِعُنُودِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنْفِرُوا بِنُبِيِّكُمْ الَّذِي
بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : *Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dariada Allah ? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.*⁴⁵

d. Surah Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَفْسَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأُحْضِرْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعْ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَأَكْبَرُ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi ini.*

⁴⁴ Ibid, 299.

⁴⁵ Depag RI, *opcit*, 217.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴⁶

E. Ayat-ayat Tentang Pengembangan Harta yang Dilarang Dalam Islam

1. Perjudian

Surah Al Maidah ayat 90 - 91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْشِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْزَالُمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَذَا أَنْتُمْ
مُتَعَدُّونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum minuman keras dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).⁴⁷

2. Riba

Surah Al Baqarah ayat 279

وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَکُمْ رِبَاٌ مَّا بَدَأَ لَکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁴⁶ Ibid, 299.

Artinya : *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi.*⁴⁸

Surah Al Baqarah ayat 275

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَاحِلَ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁴⁹

3. Penipuan

Surah Al Muthaffifin ayat 1 - 6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَتَسَوَّفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وزَنَوْهُمْ تَخْسِرُونَ ۝۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۵

Artinya : *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.*⁵⁰

4. Penimbunan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Surah Atau Taubah 34 - 35

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابِ النَّارِ ۝۳۵ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْرَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأُظْهُورُهُمْ. هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

⁴⁷ Al Quran, *opcit*, 70.

⁴⁸ Al Quran, *opcit*, 69.

⁴⁹ *Ibid*, 69.

Artinya : Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka) : Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.⁵¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁰ Ibid, 623.

⁵¹ Ibid, 283.

BAB IV

ANALISA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Jual Beli Sebagai Unsur Ekonomi Islam.

1. Surah Al Jumua' ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَإِذْ كَرَّمَ اللَّهُ كَثِيرًا لِعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : *Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁵²

Artinya bahwa apabila sholat jum'at itu telah selesai dikerjakan, umat yang tadinya disuruh segera ke tempat sholat dan menghentikan kegiatan berjual beli itu, sudah diperbolehkan keluar kembali. Kalau mereka tadinya mereka berjual beli, sudah boleh disambung kembali jual beli yang tadinya dihentikan karena pergi ke Masjid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perintah bertebaranlah kamu di muka bumi, yang sesudahnya dilarang karena pergi berkumpul melakukan sholat jum'at, menurut hukum Usul fiqh, yang diartikan bahwa larangan tersebut dicabut, misalnya dilarang orang berburu selama orang melakukan umrah dan haji. Namun bilamana selesai mengerjakan umrah dan haji itu orang yang sudah diperbolehkan berburu.

⁵² Al Qur'an dan terjemahannya, Depag RI, *Ibid*, 933.

Dengan demikian nyatalah bahwa dalam agama Islam, hari jumat itu bukanlah hari istirahat buat seluruhnya, melainkan hari buat melakukan ibadah bersama yaitu sembahyang jumat. Bila waktu jumat telah datang hentikan segala kegiatan. Bila waktu jumat telah selesai bolehlah bergiat kembali bertebaranlah di muka bumi itu.

فَاَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ

Artinya : *Dan carilah karunia Allah.*

Karena karunia Allah ada di mana-mana asal saja orang mau berusaha dan bekerja. Karunia dari bertani dan berladang usaha dari berniaga dan berjual beli, usaha dari macam-macam rezeki yang halal.⁵³

Maka tersebutlah bahwa seorang ulama salaf bernama Iraak bin Malik, apabila beliau telah selesai mengarjakan sholat jua'at ketika akan keluar beliau berdiri sejenak di pintu Masjid, lalu dia membaca munajat atau doa kepada Tuhan yang berbunyi :

اللّٰهُمَّ اَجِبْ دَعْوَتَكَ . وَصَلِّتْ فَرِيضَتَكَ وَانْتَشِرْتَ كَمَا اَمَرْتَنِي
فَاَزْرُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَانْتَ خَيْرُ الرَّزُقِيْنَ .

Artinya : *Ya Allah telah aku penuhi panggilan engkau dan telah aku lakukan sembahyang yang Engkau perintahkan, dan aku akan bertebaran di muka bumi sebagaimana Engkau suruhkan, maka berilah aku rizki sebagai karunia Engkau, sesungguhnya Engkau adalah yang sebaik-baiknya pemberi rizki.*
(Riwayat Ibnu Abi Hatim)

⁵³ Hamka, *Tafsir Al Azhar juz 28*, terjemah, (Surabaya: Pustaka Setia, 1995), 197.

"Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya", artinya kemana saja pun kamu, dimana sajakpun, di dalam suasana apapun, jangan lupa kepada Allah. Karena dengan selalu mengingat Allah akan dapatlah kita mengendalikan diri sehingga tidak terperosok ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi Allah

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Keberuntungan yang utama bahwa segala apa yang diusahakan mendapatkan berkah dari Allah. Kalau mendapat rizki adalah mendapat rizki yang halal. Disampingh keuntungan benda, yang utama sekali adalah keberuntungan karena hilangnya kekacauan fikiran sebab perbuatan yang tidak halal.

Setengah dari ulama salaf berkata, barang siapa yang dapat berjual beli selepas jum'at, niscaya akan diberi berkah oleh Allah tujuh puluh kali.

2. Surah Al Anam ayat 165

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَلَسَوْذَىٰ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

(Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-pengusaha di bumi)

Kata خَلِيقٌ adalah merupakan jama' dari kata خَلِيفَةٌ, yakni sebagian diantara kamu menggantikan sebagian yang lainnya didalam masalah kekhalifaan.⁵⁴

⁵⁴ Imam Jalaluddin Al Mahalli dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain I* terjemah, (Bandung: Sinar Baru, 1990),611.

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Dialah yang telah menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi ini setelah lewatnya umat yang terdahulu yang dalam perjalanan mereka terdapat pelajaran dan iktibar bagi orang yang ingat dan memperhatikan. Demikian pula Dia telah mengangkat sebagian kamu di atas sebagian lainnya tentang kekayaan, kakafiran, kekuatan, kelemahan, ilmu dan kebodohan agar Dia menguji kalian tentang apa saja yang diberikan kepadamu. Artinya supaya Dia memperlakukan kamu dengan perlakuan sebagai penguji terhadapmu pada semua itu, lalu Dia beritakan balasan atas amalmu. Sebab telah menjadiah SunnahNya bahwa kebahagiaan manusia secara individual maupun kelompok di dunia dan akhirat, atau kesengsaraan mereka di dunia dan akhirat, tergantung pada amal dan tindakan mereka.⁵⁵

3. Surah At Taubah ayat 111

Ada yang teguh diantara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Orang yang beriman, oleh karena cintanya kepada kesucian dan kebersihan, zahir serta batin, maka Allah pun telah suka dan cinta pula kepada mereka. Tidak ada lagi satu ruang kecilpun yang tinggal di dalam hatinya untuk menempatkan di dalamnya selain daripada Allah. Berbeda dengan munafik yang jiwanya terpecah belah itu. Orang munafik bersedia

⁵⁵ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi jilid VIII*, (Semarang: Toha Putera, 1992), 172.

membela dirinya kepada syaitan, hawa nafsu ataupun sesama manusia. Tetapi orang beriman tidaklah dapat ditwar oleh syaitan yang mana juapun. Sebab dirinya telah terjual habis kepada Allah.

Orang beriman akan tetap mengangkat mukanya menghadapi siapa saja, dengan tidak merasa gentar dan takut kepada siapa saja. Tetapi mereka akan sujud tersipu-sipu ke bumisampai keningnya terpecah ke tanah bila menghadap Tuhan. Dirinya telah terjual habis tidak ada sisanya lagi. Pembelinya ialah Alloh sendiri. Dirinya, jiwanya atau harta bendanya telah diborong belaka oleh Tuhan. Dan kelak ialah surga.⁵⁶

يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ

Oleh karena diri dan harta mereka telah terjual kepada Tuhan. Menjadi budak dan hamba Tuhan. Kemana sajumpun Tuhan menyerahkan mereka, merekapun tahu benar baik diri maupun jiwanya, ataupun harta bendanya kepunyaan Tuhan dan akan dikembalikan kepada Tuhan. Entah membunuh atau terbunuh, bukanlah karena benci, melainkan musuh yang dibunuh itu menghambat jalan Allah.

Jika mukmin itu ter bunuh, merekapun ridla menerima kematian, sebab matinya merpaukan bukti cintanya kepada Aloo. Niat suci semacam inilah

⁵⁶ Hamka XI, *Op.cit*, 56.

yang mendapat ambutan Tuhan dengan surga. Di dalam beberapa ayat diketahui bahwa tidak mati melainkan hidup.⁵⁷

Menjual diri kepada Allah inilah yang pernah disebutkan sufi yang masyhur, Maulana Jalaluddin ar Rumi : " diri ini telah terjual habis kepada Allah, tidak dapat ditawar lagi. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual dua kali.

Maka kerusakan dan penderitaan hidup, kesulitan dan kesengsaraan yang dihadapi di dunia ini, tidak ada artinya, karena hidup sudah mempunyai pegangan yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah, maka harga yang dibayar oleh Tuhan itu, kalau kita timbang-timbang dengan umur dan pengorbanan kita, apakah lagi diri dan benda itu pada hakekatnya Tuhan juga yang empunya adalah terlalu mahal. Yang akan kita terima tidaklah sepadan, terlalu besar jika dibandingkan dengan kecilnya yang kita berikan.

4. Surah Al Qoshosh ayat 77

Harta benda itu adalah anugerah Allah. Dengan adanya harta itu janganlah engkau sampai lupa bahwa sesudah hidup itu engkau akan mati, sesudah dunia ini engkau akan pulang ke akhirat. Harta benda ini sedikit ataupun banyak hanya akan semata-mata tinggal di dunia, kalau kita mati kelak. Tidak sebuah juapun yang akan dibawa ke akhirat. Sebab itu pergunakanlah harta ini untuk membina hidupmu di akhirat kelak. Berbuat baiklah,

⁵⁷ *Ibid*, 57

nafkahkanlah rizki yang telah dianugerahkan Allah itu kepada jalan kebaikan. Niscaya jika engkau mati kelak bekas amalmu untuk akhirat itu akan engkau dapati berlipat ganda di sisi Allah. Dan yang untuk dunia jangan dilupakan pula.⁵⁸

Kebaikan Allah kepada engkau tidaklah terhitung jumlahnya, sejak engkau dikandung ibu sampai engkau datang di dunia sampai dari tidak mempunyai apa-apa, lalu diberi rizki berlipat ganda. Maka sudah sepatutnyalah berbuat baik pula yaitu Al Ihsan.

Ihsan itu ada dua, pertama ihsan kepada Allah, sebagaimana yang tersebut di dalam hadist Nabi saw tentang ihsan. Yaitu engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah itu. Dan meskipun engkau tidak mungkin melihatnya, namun Dia pasti melihat engkau.

Kemudian yang kedua adalah ihsan kepada sesama manusia, yaitu hubungan yang baik, berbudi baik, penyelenggaraan yang baik, berhati yang lapang, berbelas kasihan kepada yang fakir dan yang miskin.

Kemudian disebutkan pula ihsan kepada diri sendiri, yang mempertinggi mutu diri, memperteguh diri, guna mencapai kemanusiaan yang lebih sempurna sehingga kita berguna dalam masyarakat.⁵⁹

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ

⁵⁸ Hamka XX, *Op. Cit*, 128

⁵⁹ *Ibid*, 129

Segala perbuatan yang merugikan orang lain, yang akan memutuskan silaturahmi, aniaya, mengganggu keamanan, menyakiti sesama manusia, berbuat onar, menipu, dan mencari keuntungan semata untuk dirinya dengan melupakan kerugian orang lain, semua itu adalah merusak.

Kalau Allah menyatakan bahwa Dia tidak suka orang-orang yang suka merusak di muka bumi, maka balasan Tuhan pasti datang. Cepa ataupun lambat kepada orang yang demikian. Dan jika hukuman Tuhan datang, seseorangpun tidak ada yang mempunyai kekuatan dan daya untuk menangkisnya.

B. Penafsiran Ayat-ayat Cara Pengembangan Harta Yang dilarang Dalam Islam

1. Perjudian

Syara' telah perjudian tersebut dengan larangan yang tegas. Bahkan Syara' menganggap harta yang diperoleh melalui perjudian, sebagai harta yang bukan hak milik.

Allah swt telah mengharamkan minuman keras dan perjudian dengan banyak bentuk penekanan (ta'kid). Antara lain mengawali kalimat dengan lafadz "inna". Allah mengaitkan praktik keduanya dengan menyembah berhala. Disamping itu Allah menjadikan keduanya najis.⁶⁰ Sebagaimana Allah swt menyatakan dalam surah Al Hajj ayat 30:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Artinya : Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah

perkataan-perkataan dusta.⁶¹

Dalam ayat ini melarang orang mukmin minum khomer dan berjudi. Ali bin Abi Thalib berkata, "permainan catur termasuk alat judi". Atha' dan mujahid mengatakan bahwa semua perjudian itu termasuk maisir walaupun permainan anak-anak dengan kenari, kelereng, telur dan lainnya.

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra berkata " maisir itu perjudian. Mereka dahulu biasa berjudi di masa jahiliyah sehingga datangnya Islam, kemudian Allah melarang mereka dari semua sifat-sifat yang jelek itu.⁶²

Said bin Musayyab berkata, "perjudian itu orang jahiliyah menjual daging dengan seekor atau dua ekor kambing.

Al qasim bin Muhammad berkata, "semua yang dapat melalikan dzikir (ingat) kepada Allah atau peringatan Allah maka itu termasuk maisir. Termasuk permainan dadu"

Buraidah bin Al Hasib ra berkata, Rasulullah saw bersabda : Man la iba binardsyir faka annama shabagha yahudu fi lahmi khinzir wadahami (siapa yang bermain dadu maka bagaikan mencelup tangannya dalam daging dan darah babi). (HR Muslim)

⁶⁰ Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif terj. Moh. Maghfur Wachid*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 199.

⁶¹ Al Qur'an, *Op. Cit*, 516

⁶² Salim Bahresy, *Tafsir Ibnu Katsier jilid III*, Terj, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 163.

Abu Musa Al Asy'ari ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Man la iba binnardi faqad asha Allaha warosuluhu (siapa yang main dadu maka sungguh ia telah maksiat maka sungguh ia telah maksiat kepada Allah dan RasulNya). (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Abu Dawud)

Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini (S 5:90) berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada dua suku golongan Anshor yang hidup rukun tidak ada dendam kesumat. Namun apabila mereka minum sampai mabuk, mereka saling ganggu mengganggu yang meninggalkan bekas pada muka dan kepalanya sehingga pudarlah rasa kekeluargaan mereka. Lalu timbullah permusuhan dan langsung menuduh bahwa suku yang lainnyalah yang mengganggu itu, dan mereka tidak akan berbuat seperti ini apabila mereka saling menyayangi. Perasaan yang demikianlah yang menimbulkan dendam kesumat. Ayat ini melukiskan berhasilnya syaiton mengadu domba orang-orang yang berman sebab minum arak dan main judi.⁶³

- Beberapa dampak negatif dari khomer dan judi

Setelah memerintahkan supaya menjauhi khomer dan judi, selanjutnya Allah menjelaskan bahwa pada keduanya terdapat dua kerusakan: yang bersifat duniawi dan yang bersifat agamis. Keduanya diisyaratkan dengan firman Allah swt dalam ayat yang berikutnya (S 5:91).

⁶³ Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul, Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 1996),196.

berhutang. Sering orang yang berjudi melanggar hak dua orang istri dan anak-anak sehingga masing-masing hampir membencinya.⁶⁴

Kerusakan agamis dari meminum khomer dan berjudi yaitu menghalangi orang untuk mengingat Allah dan melaksanakan sholat, lebih nampak dari kerusakan sosialnya, yaitu membangkitkan permusuhan dan kebencian.

Setelah menjelaskan alasan diharamkannya berjudi selanjutnya Allah menguatkan pengharaman itu dengan cuplikan ayat yang berbunyi :

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Ayat ini menyatakan perintah Allah swt menghentikan perbuatan yang keji ini diungkapkan dengan uslub istifham (gaya bahasa bertanya). Gaya bahasa ini sangat fasih, seolah-olah dikatakan " sungguh telah dibacakan kepada kalian apa-apa yang terkandung pada keduanya berupa berbagai hal yang memalingkan dan menghalang-halangi apakah dengan demikian kalian tidak akan menghentikan perbuatan kalian? Atau kalian tetap akan melakukannya, seolah kalian belum diperingatkan dan dilarang.

Allah telah menguatkan pengharaman khomer dan judi dengan berbagai penguatan :

⁶⁴ Ahmad Musthafa Almaraghi, *Tafsir Al Maraghi juz VII*, Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1987),37.

Sesungguhnya dengan kalian meminum khomer dan berjudi itu, syetan menghendaki agar kalian saling memusuhi dan membenci ketika meminum dan berjudi. Sehingga dengan demikian syetan dapat memecah belah kalian seteh Allah menyatukan dengan iman dan persaudaraan Islam. Kemudian dengan mabuk-mabukan dan sibuk dengan berjudi, dia memalingkan kalian dari mengingat Alloh, yang karenanya kalian tidak akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, dan memalingkan kalian dari sholat yang telah diwajibkan Alloh swt atas kalian sebagai pensusi jiwa dan pembersih hati.

Khomer menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian diantara manusia bahkan di antara teman. Hal itu disebabkan peminum khomer mabuk, sehingga kehilangan akal yang merupakan penghalang lahirnya berbagai perkataan dan perbuatan buruk yang menyakiti manusia. Disamping itu orang yang mabuk biasanya menyombongkan diri dan cepat naik pitam sehingga dapat melahirkan pembunuhan, perampokan, kefasikan, penyebaran rahasia dan penghianatan terhadap pemerintah dan negara.

Judi, juga merupakan penyebab permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Biasanya mereka memusuhi orang-orang yang menang dan bergembira di atas keduakaan orang lain, orang-orang yang mencemooh dan kehilangan haknya, seperti yang berhutang dan yang tidak

1. Allah menamakannya dengan  . Kata ini menunjukkan keburukannya dan kekotoran yang sangat. Sebab itu Rosululloh saw digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bersabda : .
2. Allah menghubungkannya dengan menyembelih kurban yang diperuntukkan untuk berhala dan pengundian nasib dengan anak panah, hal yang termasuk paganistik dan khurafat syirik.
3. Allah telah menjadikan penjauhan keduanya sebagai jalan memperoleh keberuntungan dan keselamatan.
4. Allah telah menjadikan (keduanya) sebagai penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian, hal yang merupakan kerusakan duniawi terburuk yang melahirkan maksiat di dalam harta, keormatan dan jiwa.⁶⁵

2. Riba

Riba menurut bahasa berarti az Ziadah (tambahan). Yang dimaksud digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit atau banyak.⁶⁶

DR. Moh. Yusuf Musa, guru besar pada Universitas Kairo Mesir, berkata : bahwa arti riba menurut bahasa ialah tambahan inilah arti yang dikenal orang Arab. Mereka menjual beli dengan harga yang ditempokan. Apabila sudah datang temponya, maka berkata orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang: "Apakah engkau bayar sekarang atau engkau tambah

⁶⁵ Ahmud Mustafa Al Maraghi, *Ibid*, 39

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah cet. X, terje. Kamaluddin A*, (Bandung: Al Ma'arif, 1996) 117.



pembayarannya nanti ?, artinya apabila engkau tambah pemabyaranmu nanti, maka akansaya tambah tempomu.⁶⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Adapun riba menurut istilah syara' ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sam tidaknya menurut aturan syara' atau telambat menerimanya.

Riba pada dasarnya ber hukum haram, berdasarkan firman Allah swt dalam surah al Baqoroh ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶⁸

Rasulullah saw juga melarang adanya riba tersebut sebagaimana dalam sabdanya berikut ini yang diriwayatkan Jabir berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ، لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْلَ الرِّبَا وَمَوْكَلَهُ وَكِتَابَهُ وَشَاهِدِيهِ
(رواه مسلم)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Artinya : Rasulullah saw telah melaknati pada orang yang memakan riba, orang yang berwakil kepadanya, penulisnya, dan dua saksinya semua sama dosanya.⁶⁹

Adapun sebab-sebab diharamkannya Riba dalam Al Qur'an adalah karena beberapa faktor berikut :

⁶⁷ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), 45.

⁶⁸ Al Qur'an, *Op. Cit.*, 69

⁶⁹ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi III*, (Semarang: Toha Putera, 1986), 101.

1. Riba dapat menghambat seseorang dalam mengambil profesi yang sebenarnya, seperti berbagai jenis keahlian.
2. Riba dapat melahirkan permusuhan, saling membenci, bertengkar dan saling baku hantam.
3. Allah swt menggariskan cara bermuamalah antar sesama orang dalam perniagaan. Tapi dalam riba itu merupakan salah satu perbuatan yang zalim, yaitu mengambil uang tanpa adanya pengganti.
4. Akibat adanya riba adalah kerusakan dan kehancuran.

Secara lahiriyah, riba memang mendatangkan keuntungan besar tanpa kerja keras, namun pada hakekatnya laba yang diperoleh dari riba itu, tidak ada keberkahannya sama sekali. Sebaliknya memberikan pinjaman tanpa riba adalah sebagai penghayatan dari jiwa shodaqoh, dan itulah yang mendatangkan keberkahan hidup.

Sebab itulah diserukan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara diri dari riba, karena riba itu merupakan perampasan terhadap kelemahan orang lain, penghisapan tenaga oleh orang yang bermodal cukup, bahkan dapat melenyapkan gotong royong dan tolong menolong serta menghilangkan kepercayaan seseorang.

Ulama-ulama juga sepakat tentang larangan riba menurut Al Qur'an, yaitu riba nasiah, riba yang tambahan padanya merupakan imbalan dari masa yang tertentu, panjang atau pendek, sedikit atau banyak. Dan riba dalam Al Qur'an termasuk riba yang dijalankan oleh lembaga keuangan non Bank dan

orang-orang dalam transaksi perdagangan mereka yang non Islam, semuanya tanpa keraguan.⁷⁰

Adapun hikmah dilarangnya riba oleh Al Qur'an adalah karena riba termasuk perkara muamalah atau keduniaan yang diharamkan oleh agama. Manakal suatu perbuatan dianggap mungkar, maka tidak lain karena perbuatan itu mendatangkan mudlorot dan keburukan.

Demikian pula riba dilarang oleh Allah, bukan hanya ujian bagi orang-orang yang bertaqwa, melainkan karena perbuatan itu mendatangkan kerusakan, baik bagi diri pelakunya maupun masyarakat. Perbuatan memakan riba, adalah manifestasi dari mentalitas egois, individualisme dan kapitalisme.

Abul A'la Al Maududi dalam kitab riba, mengungkapkan apabila kita perhatikan riba dan kita rinci secara psikologis, niscaya nyata kepada kita bahwa riba itu tidak timbul dari alam fikiran secara murni, melainkan dipengaruhi sifat-sifat egoisme, kikir, sempit dada, hati yang membatu, memperhambakan diri pada harta, rakus kepada benda dan sifat-sifat lainnya.

Dari tinjauan ini dapat disimpulkan bahwa dari segi moral, riba merusak mental dan kepribadian manusia.

3. Penipuan (Tadlis) dalam jual beli

Di dalam tafsirnya, Al Maraghi menyebutkan bahwasanya

⁷⁰ Musthafa Kamal, *Wawasan Islam dan ekonomi (Sebuah bunga rampai)*, (Jakarta: Lembaga Peneerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997), 136.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan memperoleh hinaan dan siksaan kelak di akhirat. Alim surah ini Allah swt mengkhususkan ancamannya kepada mereka yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang. Sebab pada waktu itu perbuatan ini telah tersebar luas di Makkah dan Madinah. Mereka gemar sekali mengurangi takaran dan timbangan dan tidak pernah memberi takaran yang sempurna kepada pembeli.⁷¹

Diriwayatkan bahwa di Madinah ada orang yang dikenal dengan nama Abu Junainah. Ia mempunyai dua takaran, yang satu besar dan yang satu kecil. Jika ia bermaksud membeli hasil pertanian dan buah-buahan, ia memakai takaran yang besar. Dan jika hendak menjualnya kembali, ia memakai takaran yang kecil.

Orang senacam ini dan mereka yang berbuat serupa, jiwa mereka telah dipenuhi oleh ketamakan dan ketidakpuasan. Mereka itulah yang dimaksud oleh ancaman berat pada ayat ini.

Selanjutnya Allah swt menjelaskan pekerjaan orang-orang yang berhak mendapatkan ancaman ini dengan firman-Nya:

الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ سَبُّوا فَحَسَبُوا وَ إِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْزَارُهُمْ تَحْسَبُوا

⁷¹ Ahmad Mustafa Al Maraghi, Op. Cit, Jilid 30, 129

Apabila mereka mengambil hak takarannya dari orang lain, mereka tidak akan menerimanya kecuali jika takaran tersebut tepat dan sempurna. Namun apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi takarannya dan tidak pernah mencukupinya.

Dalam susunan ayat dinyatakan bahwa perihal istifa (pemenuhan hak) adalah dalam hal menakar. Sedangkan ikhtisar (pengurangan hak) adalah dalam hal menimbang. Sebab kecurangan dalam menakar, apa yang diambil adalah sesuatu yang tidak berarti dan jumlah yang sedikit. Lin halnya jika kecurangan itu dilakukan pada saat menimbang dengan mengurangi sedikit timbangan akan mengakibatkan kerugian yang besar. Sebab sesuatu yang ditimbang mempunyai nilai dan harga yang lebih tinggi daripada sesuatu yang ditakar. Dalam ayat ini diberitahukan bahwa mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengambil hak orang lain walaupun dalam jumlah yang sedikit, maka mereka akan lebih berani mengambil hak orang lain dalam jumlah yang lebih banyak ketika menimbang. Dalam hal ini si empunya barang jarang sekali memberi maaf kepada penimbang untuk mengambil haknya sebanyak itu.

Sebagaimana kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, hukum yang sama juga diberlakukan pada hal-hal lain. Contohnya seseorang yang mengupah orang lain untuk mengerjakan sesuatu, kemudian ia selalu menunggui dan mengawasinya serta meminta kepadanya agar mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi manakala ia bekerja untuk orang lain, ia tidak bekerja sebagaimana mestinya dan enggan ditunggui dan diawasi

oleh majikannya. Orang semacam ini masuk dalam katagori orang-orang yang diancam oleh ayat ini dan ia berhak mendapatkan sisaan yang pedih tanpa memandang remeh atau pentingnya pekerjaan yang ia lakukan. Semuanya berada dalam hukum yang sama. Jika peringatan ini ditujukan pada mereka yang berlaku curang dalam hal takaran, yang rela menerima riba walau sedikit, maka sebagaimna pendapat anda terhadap mereka yang memakan harta berda orang banyak dengan tanpa takaran dan timbangan ?, dan merampar harta orang lain dari tangan-tangan mereka?, dan bagaimana pula pendapat anda terhadap mereka yang memeras keringat orang banyak untuk kepentingan dan kesenangan pribadi dengan mengandalkan pengaruh dan kekuasaannya serta berbagai cara penipuan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan orang banyak ?

Tidak disangsikan lagi mereka termasuk golongan orang-prg yang ingkar kepada hari akhir dan hari pembalasan. Sekalipun mulut mereka mengakui bahwa mereka benar-benar orang yang beriman.

Kemudian Allah menjelaskan betapa beratnya akibat perbuatan semacam ini melalui firman Nya :

إِلَّا يَظُنُّ أَوْلِيكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

Sesungguhnya perbuatan mengurangi takaran dan timbangan serta menggelapkan harta orang banyak tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang ingkar pada hari kiamat, yaitu hari ketika amal perbuatan mereka akan diperhitungkan dihadapan Alloh. Sebab jika mereka mempercayai adanya hal-

hal tersebut niscaya mereka tidak akan berani melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kesimpulan : Bahwa seseorang yang hanya menduga-duga kebenaran

hari ketika Allah akan membalas semua amal perbuatan hamba-hambanya, ia tidak mempunyai keberanian untuk melakukan keburukan-keburukan seperti ini.

Selanjutnya Allah menjelaskan gambaran tentang hari kiamat melalui Firman-Nya :

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Hari itu adalah hari ketika umat manusia berdiri di hadapan Allah untuk menjalani hisab. Umat manusia pada waktu itu berdiri dalam tempo yang lama, karena mengagungkan Allah.⁷²

Tidak disangsikan lagi bahwa pengungkapan sifat

menunjukkan bukti tentang betapa besar dosa mengurangi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
timbangan dan takaran. Oleh karena itu timbangan merupakan wujud undang

undang keadilan yang dengannya terpelihara keberadaan langit dan bumi.

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari sahabat 'Umar berlalu dihadapan pedagang, kemudian ia berwasiat kepadanya, "Bertaqwalah kepada Allah dan patuhilah takaran, karena sesungguhnya orang yang mengurangi takaran besok dihari kiamat akan dihukum di hadapan Allah yang Maha Pengasih, sehingga keringat yang keluar dari tubuhnya hampir-hampir menenggelamkannya".

Diriwayatkan bahwa 'Ikrima pernah bersabda, "Saya bersaksi bahwa setiap penakar dan penimbang masuk neraka". Kemudian seseorang berkata kepadanya, sesungguhnya anakmu adalah seorang penakar. Ikrima menjawab, "Saya bersaksi bahwa ia (anaknya) masuk neraka". Apa yang dimaksud oleh 'Ikrima dengan membesar-besarkan masalah ini tiada lain untuk menyatakan bahwa menurut kebiasaan, orang-orang yang menata dan menimbang melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran dan timbangan.⁷³

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya ijab qobul antara penjual dan pembeli, lalu majlis jual belinya telah berakhir, maka transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual tersebut. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka syara' telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan tadelis (penipuan) dalam jual beli. Bahwasan syara' telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik penipuan tersebut berasal dari pihak penjual, maupun pembeli barang atau uang.⁷⁴

Oleh karena itu semuanya hukumnya haram. Sebab penipuan tersebut mungkin berasal dari pihak penjual, mungkin dari pihak pembeli.

⁷² Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Ibid*, 132

⁷³ *Ibid*, 132

⁷⁴ Taquuddin An Nabhani, *Op. Cit*, 205

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah, apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya, atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya semuanya baik.

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah, apabila si pembeli memanipulasi alat pembayaran, atau menyembunyikan manipulasi terhadap alat pembayarannya, padahal dia jelas-jelas tahu, untuk bisa melakukan penipuan tersebut, harga kadang-kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang dijual. Karena bertujaun menipu dengan berbagai bentuknya, hukumnya jelas haram. Berdasarkan riwayat hadis di bawah ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ لَمْ يَنْشَرِ
مَائِي بَطْنِ الْأَنْعَامِ حَتَّى نَضَعَ مَا فِي بُلُوْعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَ
هُوَ أَبَقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى
تُقْبَضَ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Dari abu Said, katanya, "Rosullulloh saw , pernah mengatakan, saya melarang kamu sekalian membeli janin yang masih dalam kandungan perut hewan sehingga dilahirkan, dan barang bawaan hewan yang masih terpenggul diatas tulang rusuknya kecuali dengan ditakar, dan membeli hamba sahaya yang lari dari tuannya, dan membeli harta rampasan perang sehingga dibagikan, dan membeli sedekah hingga terpegang. (HR. Ibnu Majah).

Hikmah pengharaman jual beli macam ini adalah menutup pintu perselisihan dan perebutan antara kedua belah pihak. Jual beli cara ini seperti perjudian yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

Kandungan hukum yang terdapat pada ayat 1-7 surah Al Mutahaffifin adalah sebagai berikut :

1. Ancaman terhadap orang yang curang, mencuri timbangan dan takaran.
2. Keterangan bahwa surat catatan orang yang durhaka dalam sijjin.
3. Sedang catatan amal perbuatan orang yang taat di iliyin.
4. Sifat nikmat orang yang taat dalam makan, minum dan tempatnya.
5. Ejekan yang dilancarkan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin di dunia.
6. Orang mukmin akan menertawakan og kafir di hari kiamat.
7. Orang mukmin dapat melihat siksa balasan orang kafir.⁷⁵

5. Penimbunan

Islam melarang seseorang menimbun harta, Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih keladi hari kiamat. Ancaman ini tertera dalam nash-nash yang tegas terutama dalam surah At Taubah ayat 34-35.

Dalam ayat tersebut yang menjadi pokok pikiran adalah terdapat pada akar kata "Al Kanzu" yaitu menyimpan dinar dan dirham di dalam peti-peti

⁷⁵ Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier jilid VIII Terjemah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 298.

atau memendamnya di dalam tanah tanpa menafkahnnya di jalan kebaikan yang diisyaratkan oleh Allah swt.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Ayat 34-35 adalah termasuk golongan Madaniyah. Pada ayat ini

diterangkan bahwa kebanyakan pendeta dan orang Yahudi dan Nasrani telah dipengaruhi cinta harta dan pangkat. Karena itu mereka tidak segan-segan menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan ternag-terangan menghalangi manusia beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Sebab kalau mereka mebiarkan pengikut mereka membenarkan dan menerima dakwah Islam tentulah mereka tidak dapat lagi bersikap sewenang-wenang terhadap mereka dan akan hilanglah pengaruh dan kedudukan mereka yang mereka nikmati selama ini.

Pemimpin-pemimpin dan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu telah melakukan berbagai cara untuk mengambil harta orang lain, diantaranya :

1. Membangun makam Nabi-nabi dan pendeta dan mendirikan gereja-gereja yang dinamai dengan nama-Nya. Dengan demikian dapat hadiah nadhar dan waqof-waqoh yang dihadiahkan kepada makam dan gereja itu. Kadang-kadang mereka meletakkan gambar orang-orang suci atau patung-patungnya, lalu gambar-gambar, patung-patung itu disembah dan dimintai bermacam-macam permintaan dan keinginan sebagai imbalannya. Supaya permintaan mereka dikabulkan, mereka hendaknya memberikan hadiah uang dan sebagainya. Dengan demikian terkumpullah uang yang banyak dan uang itu dikuasai sepenuhnya oleh pendeta itu. Ini adalah suatu tindakan yang

bertentangan dengan agama yang dibawa oleh para rosul karena membawa kepada kemusyrikan dan mengambil harta dengan memakai nama nabi dan orang-orang suci.

2. Yang khusus dilakukan oleh pendeta Nasrani yaitu menerima uang dari seseorang sebagai imbalan atas pengampunan dosa yang diperbuatnya. Seseorang yang berdosa dapat diampuni dosanya bila datang ke gereja memenuhi bapak pendeta dan mengakui di hadapannya semua dosa dan maksiat yang dilakukannya mereka percaya dengan penuh keyakinan bahwa bapak pendeta itu telah mengampuni dosanya, ini berarti Tuhan telah mengampuninya karena bapak pendeta itu adalah wakil Tuhan di atas bumi.
3. Imbalan memberika fatwa-fatwa baik menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sesuai dengan keinginan rraja-raja, pengasa-penguasa dan orang kaya. Bila pembesar dan orang kaya itu melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kebenaran seperti membalas dendam dan bertindak kejam terhadap suatu golongan yang mereka anggap sebagai penghalang bagi terlaksananya keinginan mereka atau mereka anggap sebagai musuh, mereka minta kepada pendeta supaya dikeluarkan suatu fatwa yang memperbolehkan mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang itu, meskipun fatwa itu bertentangan dengan ajaran agama mereka ajaran itu seakan dianggap sepi dan seakan-akan kitab Taurat itu hanya lembaran kertas yang boleh diubah-ubah semau mereka.

4. Mengambil harta orang lain yang bukan sebangsa dan seagama dengan mereka dengan melaksanakan kecurangan, penghianatan, pencurian dan sebagainya dengan alasan bahwa Allah mengharamkan, penipuan dan penghianatan hanya terdapat orang-orang Yahudi saja. Adapun terhadap orang-orang yang tidak sebangsa dan seagama dengan mereka maka hal itu diperbolehkan.

Demikian cara-cara yang mereka praktekkan dalam mengambil dan menguasai harta orang lain untuk kepentingan diri mereka sendiri dan untuk memuaskan nafsu dan keinginan mereka.

Adapun cara-cara mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, ialah dengan merusak akidah tauhid dan merusak ajaran agama yang murni.⁷⁶ Orang Yhuidi pernah menyembah patung anak sapi, dan pernah mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan banyak sekali mereka memutar balikkan ayat-ayat Allah dan mengubah-ubahnya, sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sebagaimana telah dijelaskan pada ayat-ayat yang lalu yang tersut dalam surah Al Baqoroh, Ali Imron, An Nisa dan Al Maidah. Mereka secara terang-terangan mengingkari Nabi Musa as sebagai Nabi, padahal dialah pembawa aqidah yang murni yang kemudian dirusak oleh pendeta-pendeta Yahudi. Demikian pula orang-orang Nasrani yang telah menyelewengkan aqidah Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa as, sehingga menganggapnya sebagai Tuhan.

⁷⁶ UII, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), 128.

Disamping itu dua golongan yang telah dicela oleh Allah dalam ayat ini, ada golongan ketiga yaitu hartawan dan kaya raya yang menyompan harta kekayaannya dan tidak menafkahnnya di jalan Allah. Mereka itu dicela dan diancam dengan adzab yang sangat pedih kelak di akhirat, dimana emas, perak dan harta kekayaannya yang disimpan tanpa dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi alat penyiksa bagi mereka.⁷⁷

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Tsaban, bahwa tatkala turun ayat emas dan perak tersebut (S. 9:35), ramailah sahabat Rosululloh saw, bertanyanya, "macam harta apa yang kami menyimpannya ?", lalu pergilah Umar bertanya kepada Rosululloh yang dapat kami simpan ? " Maka dijawab oleh beliau :

قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً تَعِينُ أَحَدَكُمُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ

Artinya : Hati yang bersyukur, lidah yang berzikir dan istri yang menolong suaminya untuk urusan akhirat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hasim dari Ibnu Abbas yang bercerita tatkala turun ayat "emas dan perak" ini menjadi resahlah sahabat Rasulullah dan mengeluh, "tidak seorang diantara kami yang dapat meninggalkan harta untuk anaknya sekarang ini." Maka pergilah Umar dan diikuti oleh tsauban bertanya kepada Rasulullah, " Ya Nabi Allah, menjadi resahlah sahabatmu karena ini "

Al Maraghi dalam menafsirkan


يَوْمَ نَخْتَمِي فِي النَّارِ جَهَنَّمَ


Adalah " Beritahukanlah kepada mereka adzab yang sangat pedih yang akan menimpa mereka pada hari ketika harta-harta simpanan itu dibakar di dalam

⁷⁷ Salim Bahreisy, Jilid IV, *Op. Cit.*, 45.

neraka jahanam. Yakni harta simpanan itu diletakkan, lalu dibakar oleh api neraka yang menyala, hingga menjadi api yang sama.

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa harta benda itu memang benar-benar dibakar, dan Allah maha kuasa untuk mengembalikannya kepada keadaan semula. Kita tidak mengetahui tentang alam gaib, kewajiban kita hanyalah mengambil pelajaran dari padanya yang dapat memperbaiki jiwa dan akhlak kita.⁷⁸

Dalam ayat ini  Dinyatakan dengan menyebut anggota-anggota tubuh secara khusus, adalah karena ketika menghadap orang-orang kaya, wajah mereka berseri-seri dengan harapan mendapatkan kekayaannya yang berlimpah ruah. Tetapi ketika menghadap orang miskin ajah mereka masam, agar oran itu tidak berani meminta hartanya. Sedang lambung dan punggung, mereka gunakan untuk bertolak balik diatas ranjang kenikmatan, berbaring menelungkup dan tak mau menghadap orang-rang miskin dan mereka yang meminta kebutuhan. Di neraka Jahanam kelak meeka tidak bisa beristirahat dari siksaan yang menimpa, kecuali berhenti sekejap untk kemudian dibantingkan dengan mukanya, sebagaimana firman Allah :



Artinya : (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (dikatakan kepada mereka) , rasakanlah sentuhan api neraka.⁷⁹

Berkatalah para malaikat adzab yang memegang kitab meeka, “ Inilah apa yang merka simpan untuk kepentingan kalian sendiri, yang menyebabkan ia menerima adzab dan bahaya.” Atau, “ Inilah tanda yang digunakan untuk

⁷⁸ Ahmad Mustafa Al Maraghi, Jilid X, *Op Cit*, 188

⁷⁹ Depag RI, *Op.Cit*, 883

menyeterika kalian in adalah harta yang dahulu kalian simpan dan kalian nimati sendiri.”

Maka rasakanlah dari perbuatan kalian menyimpan harta dan menahannya dari mengeluarkan nafkah di jalan Allah.⁸⁰

Jadi, kesimplanna manfaat dari harta kalian simpan untuk kepentingan kalian sendiri tanpa seorangpun ikut menkmatinya, yang kalian kira akan kalian rasakan itu ternyata berbalik menjadi bahaya bagi kalian, di dunia harta itu akan menjadi milik orang-orang selain kalian, sedangkan di akhirat akan menjadi adzab bagi kалан untuk selama-lamanya.

Alasan terbesar yang menyebabkan kelemahan nyata yang kita lihat pada kaum muslimin secara umum, sehingga musuh-musuh mampu merampas kerajaannya and berusaha menghalang-halangi dari agamanya, ialah kebakhlan orang-orang kaya diantara mereka. Sebab kalau saja mereka mengarahkan segenap perhatiannya kepada pembangunan sekolah, pabrik dan lembaga-lembaga untuk mengajarkan berbagai ilmu agama dan dunia kepada geneasi muda, seperti seni perang dan pembuatan senjata, niscaya mereka akan berhasil mempersembahkan kepada umat ini orang-orang yang melindungi agama dan kerajaan, mengembalikan kemuliaanya yang telah hilang, menarik musuh kepada islam hingga meeka masuk secara berbondong-bondong.

Penimbunan harta dapat mempengaruhi perekonomian, sebab sekiranya harta itu tidak di simpan dan ditahan, niscaya ia ikut andil dalam merancang rencana-rencana produktif, misalnya dalam merancang usaha-usaha produktif. Dengan dedmikian akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan dapat menyelesaikan masalah gangguan and setidak-tidaknya mengurangi pengangguran. Kesempatan-ksempatan baru dalam berbagai pekerjaan menyebabkan terjadinya rantai perekonomian yang penting, juga kesempatan ini mnambah penapatan, yang akhirnya menyebabkan menngkatnya

⁸⁰ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Op. Cit*, 190

daya beli dalam masyarakat. Hal ini mendorong meningkatnya produksi, baik membuat rencana-rencana baru maupun memperluas rencana-rencana yang telah ada untuk menutupi kebutuhan permintaan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh bertambahnya pendapatan. Meningkatnya produksi ini tentu saja menuntut pekerja-pekerja baru yang memperoleh pendapatan baru dan menambah daya beli dalam masyarakat, suatu hal yang termasuk penyebab meningkatnya produksi. Demikianlah seterusnya, hal yang menyebabkan terciptanya situasi perkembangan ekonomi dalam masyarakat.⁸¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁸¹ Ahmad Muhamad Al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan ekonomi Islam*, (bandung : Pustaka Setia, 1999), 100.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang sistem ekonomi Islam mengenai jual beli dalam Al Qur'an, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli adalah merupakan satu komponen dari sistem ekonomi yang memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum Islam, agar tidak terjadi kerusakan, kecurangan serta tidak merugikan orang lain, maka harus dilakukan sesuai dengan norma-norma dalam syari'at Islam.

Cara-cara pengembangan harta yang dilarang dalam Islam, dapat dimanifestasikan dalam bentuk perjudian, riba, penipuan, penimbunan dan pematokan harga.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran - Saran

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran - saran :

1. Berlakulah jujur dalam jual beli, sebab kejujuran akan membawa kepada kesuksesan.
2. Janganlah berbuat zalim dan kebatilan kepada sesama muslim sehingga tidak akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

PENUTUP

Alhamdulillah berkat izin, rahmat, taufiq dan hidayah Allah SWT, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dan merupakan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari di IAIN.

Akhirnya, kritik dan saran dari semua pihak selalu diharapkan demi kemajuan dan untuk membawa wawasan penulis di masa mendatang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Az Zarkasi, 1973. *Al-Diqan fi Ulumul Qur'an*. Riyadh: Mansyurat Al asr al hadits
- Al Assal, Ahmad Muhamad, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- As Siddigy, M. hasby. 1994. *Pengantar Hukum Islam I*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al Farmawi, Al Hayy-1994, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Qattan, Manna' Khail, 1973. *Mabahits fi Ulumul Qur'an*, Riyadh: Mansyurat Al-asr al hadits.
- Al Aridl, 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir Terjemahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Mahally, Imam Jalaluddin dan As Suyuthi, Imam Jalaluddin, 1990. *Tafsir Jalalain Jilid I Terjemahan*. Bandung: Sinar Baru
- Al Maraghi, Ahmad Mustofa, 1992. *Tafsir Al Maraghi Jilid III, IV, VIII, X* Terjemahan. Semarang: Toha Putera.
- An Habhani, Tagyuddin, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti
- Baidan, Nashruddi, 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bahreisy, Salim. 1993. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid III, IV, VIII Terjemahan*. Surabaya: Bina Ilmu.

Bin Hanbal, Imam Ahmad, t-th. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz IV* Beirut: Darul Fikri.

Harahap, Syabirin, 1984. *Bunga Cengulan Kita Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna

Hamka, 1995, *Tafsir Al Azhar Jilid 28 Terjemahan* Surabaya: Pustaka Setia.

Kamal, Mustofa, 1997, *Wawasan Islam dan Ekonomi* (sebuah bunga rampai), Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Ibnu Majah, Imam, t-th. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Beirut: Darul Fikri

Lubis, Ibrahim, 1994. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kalam Mulia

Muslim, Imam. T-th. *Shalih Muslim Jilid I*, As Syarikah An Nur Asia.

Partanto, Pius. A, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola

Pengembangan Bahasa dan Pusat Pembinaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

RI, Depag, 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Alwaa

RI, Depag, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera

Sumantri, Jujun S. 1997. *Filsafat Ilmu*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Snihab, Quraish, 1996. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan

Shaleh, Qamaruddin, 1996. *Asbabun Nuzul Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.

Rasyid, Sulaiman. 1990. *Fikih Islam cet XXIII Terjemahan*. Bandung: Sinar Baru

Sabiq, Sayyid 1998. *Fikih Sunnah XII*, Bandung: Al Maarif

Taqiyuddin, Imam. t.th. *Kifayatul Akhyar Terjemahan*. Semarang: Toha Putera.

Turmudzi, Imam. t.th. *Sunan Turmudzi Juz II*. Madinah Al Munawarah: Sahabat Salaf

Winardi. 1990. *Ilmu Ekonomi, Aspek-Aspek Sejarahnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Winardi. 1998. *Ilmu Ekonomi*, Bandung: Tarsito

Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id